

PENULISAN SKRIPSI
PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PARUH WAKTU
ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH AKIBAT
KETIADAAN PERJANJIAN KERJA TERTULIS



Diajukan Oleh:

Bernardeta Paramashinta Kirana

NPM : 220514586

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

PENULISAN SKRIPSI
PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PARUH WAKTU
ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH AKIBAT
KETIADAAN PERJANJIAN KERJA TERTULIS



Diajukan Oleh:

Bernardeta Paramashinta Kirana

NPM : 220514586

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PARUH WAKTU
ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH AKIBAT
KETIADAAN PERJANJIAN KERJA TERTULIS**



Diajukan Oleh:

Bernardeta Paramashinta Kirana

NPM : 220514586

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I

Tanggal : 11 Desember 2025

Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H.

Tanda Tangan :

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PARUH WAKTU
ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH AKIBAT
KETIADAAN PERJANJIAN KERJA TERTULIS**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 12 Januari 2026
Tempat : Ruang Pendadaran Lt. III

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum
Sekretaris : Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H.
Anggota : Etty Indrawati, S.H., M.H.

Tanda Tangan

**Mengesahkan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Prof. Dr. Ph. Anna Christiani, S.H., M.Hum

MOTTO

”Ora Et Labora”

”Tuhan Adalah Gembalaku, Takkan Kekurangan Aku.”

(Mazmur 23:1)

”Karena Masa Depan Sungguh Ada, dan Harapanmu Tidak Akan Hilang”

(Amsal 23:18)

Bersukacitalah dalam Pengharapan, Sabarlah dalam Kesusakan, dan Bertekunlah Dalam Doa!

(Roma 12:12)

” BPJS”

(Berserah Pada Jesus Saja)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada yang pertama dan terutama, Tuhan Yesus Kristus karena atas kelimpahan rahmat dan berkat kasih-Nya yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Paruh Waktu Atas Keterlambatan Pembayaran Upah Akibat Ketiadaan Perjanjian Kerja Tertulis” sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hingga tahap terakhir proses penulisan skripsi ini, tentunya penulis bersyukur atas adanya bantuan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak yang mendukung penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang telah melindungi, memberkati, dan menyertai penulis dalam setiap proses yang penulisan lakukan. Berkat kelimpahan kasih dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan setiap proses pendidikan dengan baik.
2. Bapak Dr. G. Sri Nurhantanto, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Prof. Dr. Th Anita Christiani, S.H, M.,Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulisan yang dengan sangat sabar memberikan arahan, membimbing, mendampingi, dan memberikan semangat untuk penulis dalam proses penulisan skripsi hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.

5. Dosen Penguji Penulisan Skripsi yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan sehingga skripsi penulis menjadi lebih baik.
6. Dr. Hyronimus Rhiti, S.H.,LL.M., selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah membimbing penulis dalam kegiatan akademik perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang dengan sabar telah membekali ilmu pengetahuan dan memberikan bimbingan kepada penulis selama masa studi.
8. Seluruh staff akademik dan non-akademik Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam menjalani setiap proses perkuliahan.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Agustinus Harjanto dan Ibuk Rita Purwaningsih yang menjadi semangat dan motivasi utama untuk menyelesaikan studi. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, dan kasih sayang yang telah diberikan untuk penulis. Maaf, penulis hanya baru bisa membalas melalui selembar kertas ini. Penulis berharap, ini merupakan langkah awal untuk dapat senantiasa membahagiakan dan membanggakan Bapak dan Ibuk.
10. Kepada saudara-saudara penulis yaitu Mbak Gracia Kristi Maharani dan Mas Damar Wicaksono. Terima kasih telah selalu menjadi garda terdepan bagi penulis, terima kasih atas segala dukungan baik secara materiil maupun non-materiil, semangat, dan kasih sayang yang tak ternilai dalam setiap langkah penulis.

11. Tak lupa untuk keponakan-keponakan penulis yang telah memberi memberikan keceriaan dan kebahagiaan dalam hidup penulis, si kembar erland dan edward, serta sekar.
12. Ezra Prasetya Panca Wardhana selaku kekasih penulis, terima kasih untuk setiap bantuan, dukungan, dan yang terpenting terima kasih telah selalu memastikan apa yang penulis rasakan dalam setiap dinamika di tahap perkuliahan, sehingga penulis bisa menghadapi semua keraguan yang ada.
13. Sahabat-sahabat penulis Anind, Yepti, Prima, Putri, Acan, Sodol, Nanda, Dea, Karin, Tsabita, Fathimah, Shafa atas kebersamaan selama ini dan atas segala dukungan dalam perjalanan hidup penulis.
14. Sahabat-sahabat penulis dalam bangku perkuliahan Widya, Lia, Amara, dan Tata. Terima kasih atas segala kebahagiaan, dukungan, dan canda tawa selama masa perkuliahan dan juga untuk teman-teman seperjuangan penulis di PK 1, terima kasih karena telah saling menguatkan satu sama lain dan selalu berbagi informasi.
15. Anjing-anjing penulis, yang menjadi hiburan bagi penulis ketika sedang bersedih dan tidak bersemangat.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan doa serta dukungan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
17. *Last but not least*, untuk penulis sendiri. Terima kasih karena kamu telah berhasil melalui setiap proses yang ada, terima kasih juga karena telah berhasil menyelesaikan apa yang telah kamu mulai, walaupun selalu ada ketakutan dan tidak selalu mudah.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar penulisan hukum ini dapat menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga melalui penulisan hukum ini dapat bermanfaat dan berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian di masa mendatang

Yogyakarta, 2 Desember 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'Bernardeta'.

Bernardeta Paramashinta Kirana

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi pekerja paruh waktu belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini mengakibatkan dua permasalahan utama yaitu (1) pekerja paruh waktu tidak memahami atas pengaturan hak upah yang seharusnya diterima oleh pekerja paruh waktu dan (2) pekerja seringkali mengalami keterlambatan pembayaran upah. Maka dari itu negara akan mewujudkan perlindungan bagi warga negara. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan telah mengatur mengenai perhitungan upah secara per jam yang diperuntukkan bagi pekerja paruh waktu, akan tetapi ketentuan ini belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua hal yaitu (1) menganalisis pengaturan hak atas upah bagi pekerja paruh waktu menurut peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia serta (2) bentuk perlindungan hukum bagi pekerja paruh waktu yang mengalami keterlambatan pembayaran upah akibat ketiadaan perjanjian kerja tertulis. Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian yuridis normatif dengan memanfaatkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait serta bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal hukum, dan sumber internet yang berkaitan. Kesimpulan penelitian tersebut menunjukkan meskipun pengaturan mengenai hak atas upah dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak secara spesifik diatur, namun pekerja paruh waktu tetap berhak mendapatkan hak atas upah minimum dan upah dari pengecualian asas *no work no pay* berupa upah atas hak istirahat serta mendapatkan perlindungan aktif dari negara terhadap keterlambatan upah yang diwujudkan melalui denda yang wajib dibayarkan oleh pengusaha, dan pekerja juga dapat menempuh melalui mediasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan dibantu oleh dinas ketenagakerjaan dan jika mediasi tidak berhasil, pekerja berhak mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial.

Kata kunci: Pelindungan Hukum, Perlindungan Hukum, Paruh Waktu, Keterlambatan Upah, Perjanjian Kerja Tertulis, Hubungan Industrial

ABSTRACT

Legal protection for part-time workers is not specifically regulated in the Labor Law. This results in two main problems, namely (1) part-time workers do not understand the regulations on wages that should be received by part-time workers and (2) workers often experience delays in wage payments. Therefore, the state will provide protection for its citizens. Although Government Regulation No. 36 of 2021 concerning Wages regulates hourly wage calculations for part-time workers, this provision does not yet provide adequate protection. This study aims to analyze two things, namely (1) analyzing the regulation of wage rights for part-time workers according to labor laws and regulations in Indonesia and (2) the form of legal protection for part-time workers who experience delays in wage payments due to the absence of a written work agreement. The research method used is normative legal research utilizing primary legal materials in the form of relevant laws and regulations as well as secondary legal materials including law books, law journals, and related internet sources. The conclusion of the study shows that although the regulation regarding the right to wages in the Manpower Act is not specifically regulated, part-time workers are still entitled to minimum wages and wages from the no work no pay principle exception in the form of wages for rest rights and active protection from the state against late wages in the form of fines that must be paid by employers. Workers can also seek mediation in accordance with Law Number 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes with the assistance of the labor office. If mediation is unsuccessful, workers have the right to file a lawsuit in the industrial relations court.

Keywords: *Legal Protection, Part-Time, Wage Delays, Written Employment Agreements, Industrial Relations*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sumber Data	16
3. Metode Pengumpulan Data	17
4. Analisis Data	17
5. Metode Berpikir	17
BAB II PEMBAHASAN	19
A. Tinjauan Umum tentang Pelindungan Hukum Bagi Pekerja.	19
1. Perlindungan Upah.....	21
2. Perlindungan Waktu Kerja	21
3. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	22
4. Jaminan Sosial Tenaga Kerja	22

B. Tinjauan Umum tentang Pekerja Paruh Waktu.....	23
C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja.....	24
D. Tinjauan Umum tentang Pembayaran Upah	27
E. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	29
1. Pengaturan Hak Upah Bagi Pekerja Paruh Waktu (<i>Part Time</i>) Menurut Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan di Indonesia.	29
2. Analisis Bentuk Pelindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Kepada Pekerja Paruh Waktu (<i>Part Time</i>) Yang Mengalami Keterlambatan Upah Akibat Tidak Adanya Perjanjian Kerja Tertulis.....	50
BAB III PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Pekerja Paruh Waktu dan Pekerja Penuh Waktu.....	31
--	----

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila dalam penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Desember 2025



Bernardeta Paramashinta Kirana